



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON Tempat Tanggal lahir, Krui 17 Nopember 1984, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Suka Bandung, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Manna 13 Januari 1979, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jl. Sersan M. Taha Kelurahan Ketapang Besar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan nomor: 13/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 7 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19-03-2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 38 / 09 / III / 2011, tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jl. Letnan Tukiran, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Jl. Sersan M.Taha, Kec. Pasar Manna lebih kurang 3 tahun, selanjutnya pindah ke Mess tambak undang di Desa Bandar Bintuhan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sampai akhirnya berpisah. dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang 6 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Kaur dan Termohon mudah emosi / marah tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Agustus 2018, Pemohon tetap tinggal di Mess tambak undang, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (Ghoib), selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
6. Bahwa, kurang lebih sejak tanggal 20 Agustus 2018 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa Izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon tetapi tidak juga membuahkan hasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kecamatan Bengkulu Selatan nomor 38/09/III/2011, tanggal 21 Maret 2011 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Padang Genteng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai seppupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Metri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Manna;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak lebih kurang satu tahun yang lalu
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon terakhir tinggal di Kota Manna namun sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita orang lain kepada saksi;

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan usaha damai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Metri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Manna, kemudian pindah ke daerah pantai Cukoh xxxxxxxxxx xxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak lebih kurang satu tahun yang lalu
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon terakhir tinggal di Kota Manna namun sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita orang lain kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan usaha damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor **13/Pdt.G/2020/PA.Bhn**



Selanjutnya untuk selengkapnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan perceraianya dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dan untuk membuktikannya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan keterangan atau cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*) bukan berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, maka pada dasarnya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, namun dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan, sebagaimana yang diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2013 halaman 94 ;

Menimbang, bahwa disamping memberikan keterangan tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dua orang saksi juga menerangkan mengetahui langsung bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 tahun, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi telah menerangkan adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon walaupun berdasarkan cerita orang lain dan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menjadi suatu persangkaan bagi majelis hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 284 R.Bg jo pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa bukti persangkaan majelis hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor **13/Pdt.G/2020/PA.Bhn**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk didamaikan tapi tidak berhasil;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i teradap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag. M.HI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Zulvayana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Muhammad Hidayatullah, SHI

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor **13/Pdt.G/2020/PA.Bhn**



Zulvayana, SHI

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)